



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 45-K/PM. II-09/AD/III/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung bersidang di Bandung yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ROHMAD**
Pangkat, NRP : Serka, 31990611630378
Jabatan : Ba Denmadam III/Slw
Kesatuan : Kodam III/Slw
Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 9 Maret 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Saturnus Timur 1 No. 8 Margahayu Raya Kota Bandung

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut;

Membaca, berkas Perkara dari Pomdam III/Slw Nomor: BP-01/A-01/I/2023 tanggal 20 Januari 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini;

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/265/III/2023 tanggal 14 Maret 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/34/K/AD/II-08/III/2023 tanggal 24 Maret 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/45-K/PM.II-09/AD/III/2023 tanggal 28 Maret 2023 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAPTERA/45-K/PM.II-09/AD/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 1 dari 26 halaman, Putusan Nomor 45-K/PM.II-09/AD/III/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/45-K/PM.II-09/AD/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 tentang Hari Sidang;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/34/K/AD/II-08/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dimasa damai minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan
 - c. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat:

 - 1 (satu) lembar daftar absensi bulan November 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 atas nama Terdakwa Serka Rohmad NRP 31990611630378 Jabatan Ba denmadam III/Slw, Kesatuan Kodam III/Slw.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Permohonan Keringanan Hukuman (Klemensi) yang dibacakan oleh Terdakwa di depan persidangan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa menyesali atas semua perbuatan yang telah dilakukannya, Terdakwa merasa malu

Halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 45-K/PM.II-09/AD/III/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum bisa mengembalikan uang milik rekan kerjanya yang telah Terdakwa gunakan, sehingga melarikan diri dan berjanji akan mengembalikan dan tidak akan mengulangi lagi semua perbuatannya, mohon kiranya kepada Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa berjanji untuk berubah dan akan berdinass dengan baik, Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang masih membutuhkan kehadiran dan biaya dari diri Terdakwa, oleh karenanya mohon diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya.

3. Atas Permohonan keringanan hukuman (Clementie) yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer memberikan tanggapan (Replik) secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer dan Permohonan keringanan hukuman (Clementie) dari Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 di Ma Denmadam III/Slw Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya bertempat di Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dan tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui Secata PK dari Kodam XVII/Cendrawasih dilantik pada 2000 dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan Susjurtaif Kodam XVII/Cendrawasih, setelah selesai pendidikan kecabangan Terdakwa berdinass di Rindam XVII/Cendrawasih sampai dengan tahun 2007, kemudian mutasi ke Denmadam III/Slw, lalu pada

Halaman 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor 45-K/PM.II-09/AD/III/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012 Terdakwa mengikuti pendidikan Cabareg di Secaba Rindam III/Slw, kemudian kembali berdinam di Denmadam III/Slw hingga pada saat melakukan tindak pidana ini Terdakwa menjabat sebagai Badenmadam III/Slw berpangkat Serka NRP 31990611630378.

b. Bahwa Terdakwa mengajukan cuti namun tidak diacc oleh Kasetumdam III/Slw dan hanya diberikan ijin selama 3 (tiga) hari pada tanggal 28, 29, 30 November 2022 sesuai Surat Ijin Jalan dan Kasetumdam III/Slw Nomor SIJ/32/XI/2022 tanggal 25 November 2022, namun pada tanggal 1 Desember 2022 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan.

c. Bahwa selama melakukan tindak pidana Militer THTI, Terdakwa berada di Masjid Agung Kota Bandung Dalam Kaum No. 1 Bandung dan di Masjid Istiqomah Jalan Ciliwung Bandung untuk menenangkan diri dan merenungi perbuatan Terdakwa, kemudian pada tanggal 2 sampai dengan 5 Desember 2022 Terdakwa berada di rumah yang dikontrak oleh Sdri. Mala di Perum Asri Blok B No. 17 Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang dan tidak ada kegiatan yang dilakukan Terdakwa.

d. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2022, Sertu Sandhy Veryana Ardhyawinata (Saksi-2) diperintahkan untuk mengecek rumah Terdakwa di Margahayu, akan tetapi Terdakwa tidak ada dan hanya bertemu dengan istri Terdakwa.

e. Bahwa tanggal 5 Desember 2022 sekira pukul 18.30 WIB saat berada di Perum Asri Blok B No. 17 Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang, Terdakwa didatangi oleh Sertu Haryoto anggota Rindam III/Slw (Saksi-4), Sertu Salimin anggota Kodim Tasik dan Sdr. Dedi anggota Polres Sumedang (anak Saksi-4) untuk meminta uangnya dikembalikan, namun Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut.

f. Bahwa kemudian Saksi-4 menghubungi Serka Rendi Pradana anggota Setumdam III/Slw (Saksi-3), selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa diserahkan kepada Saksi-3 dan Serda Deni anggota Provost Denmadam III/Slw di pintu gerbang keluar tol Pamulihan Tanjungsari, sesampainya di kantor Terdakwa langsung diamankan dengan cara dimasukkan ke ruangan sel penjagaan Makodam III/Slw, pada tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB dilakukan interogasi oleh anggota Pamops Denmadam III/Slw, lalu Terdakwa dimasukkan ke dalam sel penjagaan Makodam III/Slw kembali.

g. Bahwa Saksi-4 mencari Terdakwa karena Saksi-4 pernah menitipkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk membantu keponakan Saksi-4 dalam seleksi Secata susulan tahun 2022 dan sampai dengan sekarang uang tersebut belum Terdakwa kembalikan.

Halaman 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor 45-K/PM.II-09/AD/III/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh Saksi-4, Sertu Salimin anggota Kodim Tasik dan Sdr. Dedi anggota Polres Sumedang (anak Saksi-4) di Perum Asri Blok B No. 17 Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang pada tanggal 5 Desember 2022 sekira pukul 18.30 WIB, lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa diserahkan kepada Saksi-3 dan Serda Deni anggota Provost Denmadam III/Slw di pintu gerbang keluar tol Pamutihan Tanjungsari, sesampainya di kantor Terdakwa langsung diamankan dengan cara dimasukkan ke ruangan sel penjagaan Makodam III/Slw selanjutnya pada tanggal 27 November 2022 perkara THTI Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam III/Slw untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

i. Bahwa alasan Terdakwa melakukan THTI karena Terdakwa akan mencari uang untuk mengembalikan uang Saksi-4 yang sudah terpakai oleh Terdakwa dan menunggu istrinya yang sedang sakit.

j. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana militer tidak hadir tanpa keterangan (THTI) sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022 sesuai daftar absensi yang ditandatangani oleh Kaursus Setumdam III/Slw atas nama Kapten Arm Sunardi atau selama kurang lebih 5 (lima) hari secara berturut-turut atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari dalam waktu damai.

k. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi para Saksi maupun Kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaannya, Terdakwa tidak membawa senjata api maupun barang-barang inventaris milik Kesatuan Kodam III/Slw.

l. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa urutan para Saksi telah disesuaikan dengan urutan para Saksi yang dihadapkan di persidangan dan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.

Halaman 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor 45-K/PM.II-09/AD/III/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : **SIDIK PRIATNA**
Pangkat, NRP : Peltu, 21950025440875
Jabatan : Bati Tuud Setumdam III/Slw
Kesatuan : Kodam III/Slw
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 11 Agustus 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Paminggir Desa Manggungharja Kec. Ciparay Kab. Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 saat Terdakwa masuk menjadi anggota Setumdam III/Slw dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 23 November 2022, Terdakwa menghadap Kasetumdam III/Slw Letkol Czi Okhtian S. Wundu untuk meminta ijin cuti selama satu minggu, namun hanya diberikan ijin saja selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 28, 29 dan 30 November 2022 yang penting Handphone on call karena Terdakwa merupakan juru bayar yang sewaktu-waktu dibutuhkan.
3. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2022 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu pada tanggal 2 Desember 2022 Kesatuan melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Margahayu Kopo, namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2022, Saksi-1 melihat WhatsApp satuan Setumdam III/Slw jika Terdakwa tertangkap di Sumedang yang diduga melakukan tindak pidana penipuan, lalu Satuan memerintahkan Serka Rendi Perdana (Saksi-3) dan Sertu Herna untuk menjemput Terdakwa, setelah dijemput sekira pukul 22.00 WIB selanjutnya Terdakwa diamankan di ruang jaga Makodam III/Slw.
5. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2022, perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam III/Slw sesuai surat Dandenmadam III/Slw Nomor R/218/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 6 dari 26 halaman, Putusan Nomor 45-K/PM.II-09/AD/III/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2:

Nama Lengkap : **SANDHY VERYANA ARDYAWINATA**
Pangkat, NRP : Sertu, 21150030441192
Jabatan : Turmin Tuud Setumdam III/Slw
Kesatuan : Kodam III/Slw
Tempat, tanggal lahir : Subang, 20 November 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Bojong Soang Blok A No. 24 RT 3 RW 4 Desa Citeureup
Kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 saat Saksi-2 masuk dan berdinass di Setumdam III/Slw dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi-2, Terdakwa mengajukan cuti namun tidak diacc oleh Kasetumdam III/Slw dan hanya diberikan ijin selama 3 (tiga) hari pada tanggal 28, 29, 30 November 2022.
3. Bahwa tanggal 1 Desember 2022 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu pada tanggal 2 Desember 2022 Saksi-2 diperintahkan untuk mengecek rumah Terdakwa di Margahayu, akan tetapi Terdakwa tidak ada dan hanya bertemu dengan istri Terdakwa.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana Militer THTI karena Terdakwa menunggu istrinya yang sedang sakit.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : **RENDI PERDANA**
Pangkat, NRP : Serka, 21100052590691
Jabatan : Bati Ardok Setumdam III/Slw
Kesatuan : Kodam III/Slw
Tempat, tanggal lahir : Cimahi, 4 Juni 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipal Rusunawa Kodam III/Slw

Halaman 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor 45-K/PM.II-09/AD/III/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 saat Saksi-3 menjadi ADC Pangdam III/Slw dan Terdakwa sebagai pengemudi Kaspri Pangdam III/Slw dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa melaksanakan ijin 3 (tiga) hari TMT 28 sampai dengan 30 November 2022, namun pada tanggal 1 Desember 2022 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan.
3. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi-3 mendapat telepon dari Sertu Haryoto anggota Rindam III/Slw (Saksi-4) yang mengatakan jika Terdakwa telah tertangkap di Sumedang, lalu Saksi-3 melaporkan hal tersebut kepada Kapten Arm Sunardi Kaursus, namun karena sudah diserahkan ke Denmadam III/Slw, selanjutnya Saksi-3 berkoordinas, dengan Kapten Dwi Danton Provost Denmadam III/Slw dan akan dilakukan penjemputan Terdakwa oleh Provost.
4. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB, Saksi-3, Sertu Herna Hermawan dan Serda Deni (anggota Provost) berangkat menuju Tanjungsari karena sebelumnya Saksi-3 janji bertemu di pintu gerbang keluar Tanjungsari agar tidak terlalu jauh, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi-3 bertemu dengan Saksi-4 dan dua orang yang tidak dikenal selanjutnya menyerahkan Terdakwa dan perlengkapannya kepada Saksi-3, lalu Terdakwa dibawa ke Madenmadam III/Slw dengan keadaan tangan diborgol, setelah sampai dilakukan pengecekan kesehatan di penjagaan Madenmadam III/Slw, setelah dinyatakan sehat Terdakwa diserahkan dengan Jaga di Makodam III/Slw untuk dilakukan penahanan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama Lengkap : **HARYOTO**
Pangkat, NRP : Sertu, 3910133721171
Jabatan : Bakelas Dodikjur
Kesatuan : Rindam III/Slw
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 15 November 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Puskopad Blok E 1 No. 14 Tannjungsari Kab. Sumedang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor 45-K/PM.II-09/AD/III/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 saat Saksi-4 berdinasi sebagai pengemudi Pangdam III/Slw dan Terdakwa sebagai Kasmin Pangdam III/Slw dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui secara pasti kronologi Terdakwa melakukan tindak pidana THTI.
3. Bahwa pada bulan November 2022 Sdr. Andre keponakan Saksi-4 mendaftarkan diri di Ajendam III/Slw untuk mengikuti seleksi Secata PK Gel II tahun 2022, setelah mendapatkan nomor peserta dan mengikuti serangkaian tes yang diselenggarakan oleh Panitia, namun pada saat tes Pantohir Pusat di Rindam III/Slw dinyatakan gagal.
4. Bahwa pada tanggal 17 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-4 dan menawarkan untuk mengikuti tes susulan dengan administrasi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sekira pukul 18.30 WIB Saksi-4 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di bundaran Cibiru secara tunai namun tanpa kwitansi, Terdakwa menjanjikan dalam waktu 3 (tiga) hari Sdr. Andre berangkat pendidikan, akan tetapi setelah 4 (empat) hari tidak ada kabar, Saksi-4 menghubungi Terdakwa namun nomor Handphone sudah tidak aktif.
5. Bahwa kemudian Saksi-4 mendatangi Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Jalan Saturnus Timur 1 No. 8 Margahayu Raya Kota Bandung, namun Terdakwa tidak ada dan hanya bertemu dengan istrinya, selanjutnya mencari informasi melalui Serka Rendi (Saksi-3) sehingga Saksi-3 mengirimkan lokasi rumah Terdakwa yang di Sumedang.
6. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Saksi-4, anak Saksi-4 (anggota Poires Sumedang) dan Sertu Salimin berangkat menuju Sumedang, lalu sekira pukul 20.15 WIB Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Perum Asri Blok B No. 17, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang sesuai alamat yang dikirim oleh Saksi-3, kemudian Saksi-4 meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi-4, namun Terdakwa menjawab "ijin bang, uangnya sudah habis", selanjutnya Saksi-4 menghubungi Saksi-3 dengan maksud untuk memfasilitasi masalah Saksi-4 dengan Terdakwa, setelah itu Saksi-4 janji bertemu dengan Saksi-3 di pintu gerbang keluar tol Pamulihan Tanjungsari agar tidak terlalu jauh, sekira pukul 22.00 Wib Saksi-4 menyerahkan Terdakwa kepada Saksi-3 dan anggota Provost Denmadam III/Slw.
7. Bahwa sampai sekarang Terdakwa sudah pernah mengembalikan uang milik Saksi, sejumlah Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) belum Terdakwa kembalikan.

Halaman 9 dari 26 halaman, Putusan Nomor 45-K/PM.II-09/AD/III/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi berharap urusan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus melalui prosedur hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui Secata PK dan Kodam XVII/Cendrawasih dilantik pada 2000 dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan Susjurtaif Kodam XVII/Cendrawasih, setelah selesai pendidikan kecabangan Terdakwa berdinasi di Rindam XVII/Cendrawasih sampai dengan tahun 2007, kemudian mutasi ke Denmadam III/Slw, lalu pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti pendidikan Cabareg di Secaba Rindam III/Slw, kemudian kembali berdinasi di Denmadam III/Slw hingga pada saat melakukan tindak pidana ini Terdakwa menjabat sebagai Badenmadam III/Slw berpangkat Serka NRP 31990611630378.
2. Bahwa sebagai anggota TNI berpangkat Serka NRP 31990611630378 menjabat Badenmadam III/Slw, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinasi aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Serka NRP 31990611630378 Badenmadam III/Slw.
4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
5. Bahwa pada tanggal 23 November 2022, Terdakwa menghadap Kasetumdam III/Slw Letkol Czi Okhtian S. Wundu untuk meminta ijin cuti selama satu minggu dengan alasan mengurus istri yang sedang sakit di rumah, namun Kasetumdam mengatakan "kan cutinya di wilayah Bandung/ditempat saja, kamu ijin aja", lalu Kasetum bertanya "mau berapa hari ijinnya" lalu Terdakwa menjawab "enam hari kerja" dan dijawab Kasetumdam "ya udah sesuaikan".
6. Bahwa sejak tanggal 25 November 2022 Terdakwa sudah tidak masuk dinas, yang seharusnya tanggal 1 Desember 2022 Terdakwa masuk dinas, namun Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan.

Halaman 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor 45-K/PM.II-09/AD/III/20203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 25 sampai dengan 28 November 2022, Terdakwa berada di Masjid Agung Kota Bandung Dalam Kaum No. 1 Bandung, lalu pada tanggal 29 November 2022 sampai dengan 1 Desember 2022 Terdakwa berada di Masjid Istiqomah Jalan Ciliwung Bandung untuk menenangkan diri dan merenungi perbuatan Terdakwa, kemudian pada tanggal 2 sampai dengan 5 Desember 2022 Terdakwa berada di rumah yang dikontrak oleh Sdri. Mala di Perum Asri Blok B No. 17 Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang dan tidak ada kegiatan yang dilakukan Terdakwa.
8. Bahwa tanggal 5 Desember 2022 sekira pukul 18.30 WIB saat berada di Perum Asri Blok B No. 17 Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang, Terdakwa didatangi oleh Sertu Haryoto anggota Rindam III/Slw (Saksi-4), Sertu Salimin anggota Kodim Tasik dan Sdr. Dedi anggota Polres Sumedang (anak Saksi-4) untuk meminta uangnya dikembalikan, namun Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut.
9. Bahwa kemudian Saksi-4 menghubungi Serka Rendi Pradana anggota Setumdam III/Slw (Saksi-3), selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa diserahkan kepada Saksi-3 dan Serda Deni anggota Provost Denmadam III/Slw di pintu gerbang keluar tol Pamulihan Tanjungsari, sesampainya di kantor Terdakwa langsung diamankan dengan cara dimasukkan ke ruangan sel penjagaan Makodam III/Slw, pada tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB dilakukan interogasi oleh anggota Pamops Denmadam III/Slw, lalu Terdakwa dimasukkan ke dalam sel penjagaan Makodam III/Slw kembali.
10. Bahwa Saksi-4 mencari Terdakwa karena Saksi-4 pernah menitipkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk membantu keponakan Saksi-4 dalam seleksi Secata susulan tahun 2022 dan sampai dengan sekarang uang tersebut belum Terdakwa kembalikan.
11. Bahwa selama THTI Terdakwa tidak ada memberikan kabar ke kesatuan maupun keluarga karena Terdakwa tidak membawa Handphone.
12. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana Militer THTI karena Terdakwa akan mencari uang untuk mengembalikan uang Saksi-4 yang sudah terpakai oleh Terdakwa dan menunggu istrinya yang sedang sakit.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar daftar absensi bulan November 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 atas nama Terdakwa Serka Rohmad NRP 31990611630378 Jabatan Badenmadam III/Slw, Kesatuan Kodam III/Slw.

Halaman 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor 45-K/PM.II-09/AD/III/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh

Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti bukti surat tersebut di atas yaitu 1 (satu) lembar daftar absensi bulan November 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 atas nama Terdakwa Serka Rohmad NRP 31990611630378 Jabatan Badenmadam III/Slw, Kesatuan Kodam III/Slw, adalah benar merupakan Daftar Absensi harian Badenmadam III/Slw, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti berupa Surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer, dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas sebagai berikut terhadap keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 karena bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula keterangan Terdakwa, begitu juga dengan alat bukti surat berupa daftar Absensi yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan

Halaman 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor 45-K/PM.II-09/AD/III/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dan Terdakwa, begitu juga keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 telah dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa, maka keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, Surat absensi serta keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa oleh karena sudah terdapat adanya persesuaian diantara keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dari barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dalam perkara Terdakwa tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim menilai telah mendapatkan bukti petunjuk dimana benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 22 Februari sampai dengan tanggal 1 Desember 2022 yang dibuktikan dengan adanya absen dari Dansatsik Paspampres dan telah diakui semua baik oleh Terdakwa maupun para Saksi yang hadir saat persidangan, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui Secata PK dan Kodam XVII/Cendrawasih dilantik pada 2000 dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan Susjurtaif Kodam XVI I/Cendrawasih, setelah selesai pendidikan kecabangan Terdakwa berdinast di Rindam XVII/Cendrawasih sampai dengan tahun 2007, kemudian mutasi ke Denmadam III/Slw, lalu pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti pendidikan Cabareg di Secaba Rindam III/Slw, kemudian kembali berdinast di Denmadam III/Slw hingga pada saat melakukan tindak pidana ini Terdakwa menjabat sebagai Badenmadam III/Slw berpangkat Serka NRP 31990611630378.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI berpangkat Serka NRP 31990611630378 menjabat Badenmadam III/Slw, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinast aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Serka NRP 31990611630378 Badenmadam III/Slw.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak

Halaman 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor 45-K/PM.II-09/AD/III/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

5. Bahwa benar Terdakwa mengajukan cuti namun tidak diacc oleh Kasetumdam III/Slw dan hanya diberikan ijin selama 3 (tiga) hari pada tanggal 28, 29, 30 November 2022 sesuai Surat Ijin Jalan dan Kasetumdam III/Slw Nomor SIJ/32/XI/2022 tanggal 25 November 2022, namun pada tanggal 1 Desember 2022 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan.

6. Bahwa benar selama melakukan tindak pidana Militer THTI, Terdakwa berada di Masjid Agung Kota Bandung Dalam Kaum No. 1 Bandung dan di Masjid Istiqomah Jalan Ciliwung Bandung untuk menenangkan diri dan merenungi perbuatan Terdakwa, kemudian pada tanggal 2 sampai dengan 5 Desember 2022 Terdakwa berada di rumah yang dikontrak oleh Sdri. Mala di Perum Asri Blok B No. 17 Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang dan tidak ada kegiatan yang dilakukan Terdakwa.

7. Bahwa benar pada tanggal 2 Desember 2022, Sertu Sandhy Veryana Ardhyawinata (Saksi-2) diperintahkan untuk mengecek rumah Terdakwa di Margahayu, akan tetapi Terdakwa tidak ada dan hanya bertemu dengan istri Terdakwa.

8. Bahwa benar tanggal 5 Desember 2022 sekira pukul 18.30 WIB saat berada di Perum Asri Blok B No. 17 Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang, Terdakwa didatangi oleh Sertu Haryoto anggota Rindam III/Slw (Saksi-4), Sertu Salimin anggota Kodim Tasik dan Sdr. Dedi anggota Polres Sumedang (anak Saksi-4) untuk meminta uangnya dikembalikan, namun Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut.

9. Bahwa benar kemudian Saksi-4 menghubungi Serka Rendi Pradana anggota Setumdam III/Slw (Saksi-3), selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa diserahkan kepada Saksi-3 dan Serda Deni anggota Provost Denmadam III/Slw di pintu gerbang keluar tol Pamulihan Tanjungsari, sesampainya di kantor Terdakwa langsung diamankan dengan cara dimasukkan ke ruangan sel penjagaan Makodam III/Slw, pada tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB dilakukan interogasi oleh anggota Pamops Denmadam III/Slw, lalu Terdakwa dimasukkan ke dalam sel penjagaan Makodam III/Slw kembali.

10. Bahwa benar Saksi-4 mencari Terdakwa karena Saksi-4 pernah menitipkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk membantu keponakan Saksi-4 dalam seleksi Secata susulan tahun 2022 dan sampai dengan sekarang uang tersebut belum Terdakwa kembalikan.

11. Bahwa benar Terdakwa sudah mengembalikan Sebagian uang milik Saksi-4 yang dititipkan kepada Terdakwa sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan masih ada sisa sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) harapan Saksi-4 dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan saja.

Halaman 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor 45-K/PM.II-09/AD/III/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh Saksi-4, Sertu Salimin anggota Kodim Tasik dan Sdr. Dedi anggota Polres Sumedang (anak Saksi-4) di Perum Asri Blok B No. 17 Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang pada tanggal 5 Desember 2022 sekira pukul 18.30 Wib, lalu sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa diserahkan kepada Saksi-3 dan Serda Deni anggota Provost Denmadam III/Slw di pintu gerbangkeluar tol Pamulihan Tanjungsari, sesampainya di kantor Terdakwa langsung diamankan dengan cara dimasukkan ke ruangan sel penjagaan Makodam III/Slw selanjutnya pada tanggal 27 November 2022 perkara THTI Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam III/Slw untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

13. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan THTI karena Terdakwa akan mencari uang untuk mengembalikan uang Saksi-4 yang sudah terpakai oleh Terdakwa dan menunggu istrinya yang sedang sakit.

14. Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana militer tidak hadir tanpa keterangan (THTI) sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022 sesuai daftar absensi yang ditandatangani oleh Kaursus Setumdam III/Slw atas nama Kapten Arm Sunardi atau selama kurang lebih 5 (lima) hari secara berturut-turut atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari dalam waktu damai.

15. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi para Saksi maupun Kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaannya, Terdakwa tidak membawa senjata api maupun barang-barang inventanis milik Kesatuan Kodam III/Slw.

16. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah. Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana

Halaman 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor 45-K/PM.II-09/AD/III/20203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara tunggal yaitu:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Halaman 16 dari 26 halaman, Putusan Nomor 45-K/PM.II-09/AD/III/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui Secata PK dan Kodam XVII/Cendrawasih dilantik pada 2000 dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan Susjuraif Kodam XVI I/Cendrawasih, setelah selesai pendidikan kecabangan Terdakwa berdinastis di Rindam XVII/Cendrawasih sampai dengan tahun 2007, kemudian mutasi ke Denmadam III/Slw, lalu pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti pendidikan Cabareg di Secaba Rindam III/Slw, kemudian kembali berdinastis di Denmadam III/Slw hingga pada saat melakukan tindak pidana ini Terdakwa menjabat sebagai Badenmadam III/Slw berpangkat Serka NRP 31990611630378.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI berpangkat Serka NRP 31990611630378 menjabat Badenmadam III/Slw, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinastis aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Serka NRP 31990611630378 Ba Denmadam III/Slw.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang

Halaman 17 dari 26 halaman, Putusan Nomor 45-K/PM.II-09/AD/III/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Unsur Kedua "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan istilah "Karena salahnya" pada dasarnya adalah kekuranghati-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "Dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa Izin.

Unsur "Dengan sengaja" disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa Izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud "Tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/ kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa Izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada Izin atau tanpa sepengetahuan Komandan /Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya

Halaman 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor 45-K/PM.II-09/AD/III/20203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk Izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mengajukan cuti namun tidak diacc oleh Kasetumdam III/Slw dan hanya diberikan ijin selama 3 (tiga) hari pada tanggal 28, 29, 30 November 2022 sesuai Surat Ijin Jalan dan Kasetumdam III/Slw Nomor SIJ/32/XI/2022 tanggal 25 November 2022, namun pada tanggal 1 Desember 2022 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan.
2. Bahwa benar selama melakukan tindak pidana Militer THTI, Terdakwa berada di Masjid Agung Kota Bandung Dalam Kaum No. 1 Bandung dan di Masjid Istiqomah Jalan Ciliwung Bandung untuk menenangkan diri dan merenungi perbuatan Terdakwa, kemudian pada tanggal 2 sampai dengan 5 Desember 2022 Terdakwa berada di rumah yang dikontrak oleh Sdri. Mala di Perum Asri Blok B No. 17 Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang dan tidak ada kegiatan yang dilakukan Terdakwa.
3. Bahwa benar pada tanggal 2 Desember 2022, Sertu Sandhy Veryana Ardhawinata (Saksi-2) diperintahkan untuk mengecek rumah Terdakwa di Margahayu, akan tetapi Terdakwa tidak ada dan hanya bertemu dengan istri Terdakwa.
4. Bahwa benar tanggal 5 Desember 2022 sekira pukul 18.30 WIB saat berada di Perum Asri Blok B No. 17 Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang, Terdakwa didatangi oleh Sertu Haryoto anggota Rindam III/Slw (Saksi-4), Sertu Salimin anggota Kodim Tasik dan Sdr. Dedi anggota Polres Sumedang (anak Saksi-4) untuk meminta uangnya dikembalikan, namun Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut.
5. Bahwa benar kemudian Saksi-4 menghubungi Serka Rendi Pradana anggota Setumdam III/Slw (Saksi-3), selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa diserahkan kepada Saksi-3 dan Serda Deni anggota Provost Denmadam III/Slw di pintu gerbang keluar tol Pamulihan Tanjungsari, sesampainya di kantor Terdakwa langsung diamankan dengan cara dimasukkan ke ruangan sel penjagaan Makodam III/Slw, pada tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB dilakukan interogasi oleh anggota Pamops Denmadam III/Slw, lalu Terdakwa dimasukkan ke dalam sel penjagaan Makodam III/Slw kembali.
6. Bahwa benar Saksi-4 mencari Terdakwa karena Saksi-4 pernah menitipkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor 45-K/PM.II-09/AD/III/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantu keponakan Saksi-4 dalam seleksi Secata susulan tahun 2022 dan sampai dengan sekarang uang tersebut belum Terdakwa kembalikan.

7. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh Saksi-4, Sertu Salimin anggota Kodim Tasik dan Sdr. Dedi anggota Polres Sumedang (anak Saksi-4) di Perum Asri Blok B No. 17 Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang pada tanggal 5 Desember 2022 sekira pukul 18.30 Wib, lalu sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa diserahkan kepada Saksi-3 dan Serda Deni anggota Provost Denmadam III/Slw di pintu gerbangkeluar tol Pamulihan Tanjungsari, sesampainya di kantor Terdakwa langsung diamankan dengan cara dimasukkan ke ruangan sel penjagaan Makodam III/Slw selanjutnya pada tanggal 27 November 2022 perkara THTI Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam III/Slw untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

8. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan THTI karena Terdakwa akan mencari uang untuk mengembalikan uang Saksi-4 yang sudah terpakai oleh Terdakwa dan menunggu istrinya yang sedang sakit.

9. Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana militer tidak hadir tanpa keterangan (THTI) sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022 sesuai daftar absensi yang ditandatangani oleh Kausus Setumdam III/Slw atas nama Kapten Arm Sunardi atau selama kurang lebih 5 (lima) hari secara berturut-turut atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari dalam waktu damai.

10. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi para Saksi maupun Kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaannya, Terdakwa tidak membawa senjata api maupun barang-barang inventaris milik Kesatuan Kodam III/Slw.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, yaitu "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama sipelaku Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa

Halaman 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor 45-K/PM.II-09/AD/III/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer yang berwenang untuk itu sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, baik Terdakwa maupun kesatuannya Bengpuspal Puspald tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer maupun tugas-tugas operasi lainnya.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, dan tidak sedang berperang dengan negara lain, serta telah diketahui oleh umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga, yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Unsur Keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama tidak lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat maupun atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022 atau selama 5 (lima) hari secara berturut turut.
2. Bahwa benar waktu selama 5 (lima) hari adalah lebih dari satu hari dan kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

Halaman 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor 45-K/PM.II-09/AD/III/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat, yaitu “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah

melakukan tindak pidana dalam dakwaan yaitu: “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan dan selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan di persidangan Terdakwa dianggap sehat dan mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menjadi alasan penghapus pidana, maka Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor 45-K/PM.II-09/AD/III/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan pada dasarnya disebabkan Terdakwa merasa malu dan bersalah telah menggunakan uang milik Saksi-4 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan bisa meloloskan keponakan Saksi-4 menjadi anggota TNI-AD melalui Pendidikan Secata dengan panggilan susulan, yang pada kenyataannya uang tersebut digunakan untuk kebutuhan Terdakwa dan berobat istri Terdakwa, namun demikian Terdakwa sudah mengembalikan uang milik Saksi-4 sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) belum bisa Terdakwa kembalikan sehingga Terdakwa merasa malu dan bingung, kemudian meninggalkan tugas dan tanggungjawabnya sebagai personil di Denmadam III/Siliwangi.

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tugas yang menjadi tanggungjawabnya di Kesatuan harus digantikan oleh anggota yang lainnya padahal anggota yang lain juga mempunyai tugas dan tanggungjawab sendiri dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan saling menunjang, sehingga ketiadaan Terdakwa disatuan dapat mempengaruhi proses kerja satuan demikian juga akibat perbuatan Terdakwa dapat menurunkan kemampuan dan kesiapsiagaan di satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD serta kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuannya untuk melaksanakan tugas baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas namun justru Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan hanya karena permasalahan hutang-piutang.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 (Memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehormatan prajurit) dan Sumpah Prajurit ke-2 (Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan).

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin kesatuan TNI AD, khususnya Denmadam III/Slw.
3. Terdakwa sengaja tidak ijin untuk meninggalkan satuan, padahal Terdakwa tahu tatacara perijinan yang benar.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang di persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
2. Terdakwa kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa belum pernah di hukum baik pidana maupun hukuman disiplin.
4. Terdakwa masih bisa dibina untuk menjadi prajurit yang lebih baik.
5. Terdakwa berjanji akan menyelesaikan semua permasalahan yang ditimbulkan oleh Terdakwa.
6. Terdakwa memohon maaf kepada Saksi-4 dan berjanji untuk menyelesaikan secara kekeluargaan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar daftar absensi bulan November 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 atas nama Terdakwa Serka Rohmad NRP 31990611630378 Jabatan Badenmadam III/Slw, Kesatuan Kodam III/Slw.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas karena sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut di atas perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo

Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Rohmad, Serka NRP 31990611630378, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar daftar absensi bulan November 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 atas nama Terdakwa Serka Rohmad NRP 31990611630378 Jabatan Badenmadam III/Slw, Kesatuan Kodam III/Slw.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Halaman 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor 45-K/PM.II-09/AD/III/20203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 oleh Dendi Sutyoso.S.S, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 21940113631072 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Abdul Gani, S.Si., S.H., Mayor Chk NRP 11040004250977 dan Ferry Budi Styanti, S.H.,M.H Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Lismawati, S.H., Kapten Chk (K) NRP 21930148551272, Panitera Pengganti Agung Sulistianto, S.H., Pelda NRP 21010091950482, serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Abdul Gani, S.Si., S.H.
Mayor Chk NRP 11040004250977

Dendi Sutyoso. S.S, S.H.,
Letnan Kolonel Chk NRP 21940113631072

Ferry Budi Styanti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 1080100080282

Panitera Pengganti

Agung Sulistianto, S.H.
Pelda NRP 21010091950482